

## Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat)

Yolivia Nurfadillah<sup>1</sup>, Rasyidah Mustika<sup>2</sup>, Armel Yentifa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, yolivianurfadillah2402@gmail.com

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, titik.mustika@gmail.com

<sup>3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, armelyentifa@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

*Kata kunci:*  
 audit internal,  
 pencegahan *fraud*

Received : 15 November 2021

Accepted : 16 November 2021

Published : 1 Juni 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pada sektor pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara dengan fungsional auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Rezaee & Riley (2005) terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, telah sesuai dengan perannya dalam mencegah terjadinya *fraud*; (2) audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*, telah sesuai dengan perannya dalam mencegah terjadinya *fraud*; (3) audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan proses pengawasan (*oversight process*), telah sesuai dengan perannya dalam mencegah terjadinya *fraud*.

### Pendahuluan

Lembaga pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus didukung dengan sikap ataupun tindakan baik dari aparatur sipil negara. Pada realitanya masih banyak permasalahan kecurangan yang terjadi di lembaga pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kecurangan (*fraud*) bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditemukan. Pelaku akan melakukan kecurangan karena merasa yakin hasil perbuatannya tidak akan ditemukan. Oleh karena itu, manajemen harus waspada terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di sektor pemerintahan tersebut.

Menurut Rezaee & Riley (2005) terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* yaitu dengan menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*, dan pengembangan proses pengawasan (*oversight process*). Dalam menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, tindakan *fraud* dapat dicegah dengan menelaah peraturan perundang-undangan, merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas internal auditor, dan menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat agar kinerja audit dapat berjalan dengan lancar. Dalam penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*, tindakan *fraud* dapat dicegah dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan yang mungkin terjadi, mengurangi kemungkinan risiko kecurangan tersebut, serta mengimplementasikan dan melakukan monitoring pengendalian intern. Dalam pengembangan proses pengawasan (*oversight process*), tindakan *fraud* dapat dicegah dengan melakukan fungsi pengawasan yang tepat.

Untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*, keberadaan audit internal sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan. Audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, objektif serta dapat memberikan keyakinan yang memadai dan penyediaan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dalam kegiatan organisasi. Tugas audit internal yaitu untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah, melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi suatu sistem dan prosedur, serta diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit kerja organisasi. Selain itu, audit internal juga melakukan analisis, evaluasi, serta memberikan rekomendasi berupa saran-saran atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Salah satu fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, inspektorat daerah provinsi serta inspektorat daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dilakukan mulai dari proses audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak terjadi penyimpangan dalam pengawasan internal khususnya pada instansi pemerintahan di daerah. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan seperti penggunaan keuangan negara yang dilakukan pihak-pihak tertentu, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan penatalaksanaan keuangan membutuhkan suatu badan pengawas daerah. Dengan adanya badan pengawas daerah ini, pemerintah diharapkan menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas. Hasil audit yang berkualitas menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Apabila kualitas audit tersebut rendah, maka akan memberikan kelonggaran terhadap instansi pemerintah untuk melakukan kecurangan.

Fenomena yang terjadi pada instansi pemerintahan adalah adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan. Salah satu kasus yang terjadi yaitu adanya dugaan korupsi Lahan Tol Padang-Pekanbaru yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 30 miliar. Pembangunan tol tersebut sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu dan belum selesai sampai sekarang. Namun, kasus dugaan korupsi sudah ditemukan menyangkut pembebasan lahan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kecamatan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kasus ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku badan pengawas daerah bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Tol tersebut agar kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan dapat diminimalisir. Kasus lainnya yang terjadi yaitu adanya temuan BPK RI atas penggunaan uang rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sesuai yang disampaikan oleh instansi pemeriksa ke DPRD mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke sembilan kali, tetapi masih terdapat temuan penyimpangan pengelolaan keuangan. Dalam kasus ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab dalam mengawasi OPD yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar temuan tersebut tidak terulang lagi. Adapun tugas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu menghimpun dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, melaporkan hasil pengawasan dan hasil pelaksanaan identifikasi kepada Gubernur, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan penyelesaian masalah yang terindikasi atau yang diindikasikan penyelewengan, pelanggaran dan tindakan pidana korupsi kepada aparat yang berkewenangan secara hukum untuk memeriksanya.

Hal di atas menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang menggalakkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih dengan salah satunya mengoptimalkan pengawasan fungsional dalam mengontrol pemerintahan namun kenyataannya justru masih ada ditemukannya kecurangan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui audit internal pada sektor pemerintahan, (2) untuk mengetahui peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pada sektor pemerintahan dalam menciptakan dan mengembangkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, (3) untuk mengetahui peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pada sektor pemerintahan dalam penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*, (4) untuk mengetahui peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pada sektor pemerintahan dalam pengembangan proses pengawasan (*oversight process*).

*Fraud* merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak individu maupun kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak kecurangan. Terdapat dua jenis tindak kecurangan, yakni kecurangan secara eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap suatu usaha, wajib pajak terhadap pemerintah, sedangkan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja (Shintadevi, 2015).

Secara umum, bentuk kecurangan (*fraud*) yang banyak terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi (*corruption*). Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam Tuanakotta (2007, p. 105) menjelaskan bahwa *Fraud Triangle* adalah model untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan pekerjaan termasuk korupsi. Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Cressey dalam Tuanakotta (Tuanakotta, 2007) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Pencegahan *fraud* menurut Pusdiklatwas (2008) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan faktor penyebab *fraud*. Dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya *fraud*. Hal ini dikarenakan kecurangan dapat terdeteksi lebih cepat dan bagus dengan baik oleh perusahaan. Setiap pegawai tidak akan merasa bekerja dalam tekanan dan memiliki keyakinan bahwa tindakan kecurangan dapat merugikan banyak pihak. Perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan *fraud* dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada auditor internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi. Jika teknik yang dilakukan dalam upaya pencegahan kecurangan ini berjalan dengan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan dan kepercayaan publik akan meningkat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer

dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari auditor internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengenai peran audit internal dalam pencegahan *fraud*. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan dan mengkaji referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian yang merupakan pendukung data primer, seperti jurnal, e-book, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti dokumen yang berkaitan dengan peran audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 10 orang Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bekerja sebagai auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan telah melakukan audit terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali. Fungsional auditor tersebut terdiri dari auditor madya, auditor muda, dan auditor pertama. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi, dimana dalam penelitiannya penulis mengidentifikasi pengalaman auditor mengenai pencegahan *fraud* pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Data yang dianalisis pada penelitian ini berdasarkan pada tiga unsur yang dikemukakan oleh Rezaee & Riley (2005) yaitu menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*, dan pengembangan proses pengawasan (*oversight process*). Analisis data ini digunakan untuk mengetahui apakah peran audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketiga unsur tersebut dalam mencegah terjadinya *fraud*.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya pencegahan terhadap *fraud* yang dilakukan oleh OPD, maka pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar kelemahan pengendalian dapat ditemukan dan diperbarui dengan pengendalian yang lebih baik. Berikut merupakan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

### 1. Tahap Perencanaan

Pada tahapan ini, auditor menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terlebih dahulu. Dalam PKPT ini, telah ditetapkan dalam setahun OPD yang akan diaudit, siapa auditornya, berapa lama dilaksanakannya audit, kapan, dan bagaimana audit tersebut dilaksanakan. Berdasarkan PKPT tersebut, maka akan dikeluarkan surat tugas oleh Inspektur sebelum melakukan audit. Dari surat tugas tersebut akan dibentuk tim pemeriksa, dimana tim tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan jumlah hari yang ada dalam surat tugas. Tim pemeriksa ini terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

### 2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahapan ini, pelaksanaan audit disesuaikan dengan PTKP yang telah disusun sebelumnya. Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

#### a. Pertemuan Awal

Tim pemeriksa yang dipimpin oleh dalnis bertemu dengan pimpinan OPD yang diperiksa. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan. Pada pembicaraan pendahuluan tersebut hendaknya dijelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan dan manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.

#### b. Pemeriksaan Lapangan

Tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap OPD sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah disusun, dan setiap pemeriksa wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) termasuk kesimpulan dan saran/rekomendasi pemeriksa.

#### c. Pertemuan Akhir

Pertemuan akhir merupakan pertemuan antara tim pemeriksa yang dipimpin oleh WPJ/Dalnis dengan pimpinan OPD setelah berakhirnya suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan. Dalam pertemuan akhir ini, tim pemeriksa memberikan naskah hasil pemeriksaan kepada OPD berupa dokumen ringkasan eksekutif dan dokumen ini dalam 3 hari harus ada tanggapan dari OPD yang diperiksa. Pada hari ketiga setelah penugasan tersebut, OPD yang bersangkutan harus menyerahkan tanggapan kepada tim pemeriksa.

## Peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pada inspektorat daerah provinsi Sumatera Barat

Dalam hal ini, inspektorat merupakan lembaga yang mawadahi unsur pembinaan terhadap OPD di lingkungan pemerintahan dengan melakukan tindakan preventif dan menciptakan hubungan kemitraan antar pemerintah daerah dalam upaya pencegahan *fraud* di pemerintah daerah. Rezaee & Riley (2005) menjelaskan terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam mencegah terjadinya *fraud* yaitu dengan menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*, dan pengembangan proses pengawasan (*oversight process*). Oleh karena itu, untuk mengetahui peran audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencegahan *fraud* dapat dilihat dari ketiga unsur sebagai berikut:

### 1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi

Dalam sebuah organisasi sangat perlu menciptakan budaya perilaku jujur dan etis agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Integritas juga diperlukan dalam sebuah organisasi, apakah tindakannya sudah sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan,

dan prinsip yang dipegangnya. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*. Pada dasarnya, untuk menjadi seorang auditor pemerintah sangatlah tidak mudah. Tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi, tetapi juga harus melewati serangkaian pelatihan untuk melatih kompetensi. Oleh karena itu, auditor yang andal dalam mendeteksi terjadinya kecurangan benar-benar harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang luar biasa, dan selalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Selain itu, mereka biasanya juga memiliki intuisi yang kuat yang dibentuk oleh pengalaman dan keterampilannya.

Syarat untuk menjadi seorang auditor di inspektorat harus mengikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi jabatan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme sebagai seorang auditor. Auditor internal diharuskan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Gubernur, BPK, ataupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme sebagai seorang auditor. Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin triwulan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan materi-materi yang dibutuhkan oleh auditor dan P2UPD lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Untuk diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPKP. Dengan adanya diklat atau pelatihan yang dilaksanakan oleh auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, ini dapat menunjukkan bahwa internal auditor tersebut memiliki kecakapan serta berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dalam setiap penugasan.

Selain itu, internal auditor dalam melaksanakan tugasnya juga menerapkan standar perilaku dan etika yang jelas dan tertulis sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2012 tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan apa saja yang wajib dilakukan dan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh auditor dan P2UPD dalam menjalankan tugasnya. Penerapan standar kode etik ini telah dilaksanakan oleh internal auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penerapan standar kode etik ini tentu harus diterapkan dengan sebaik mungkin agar pelaksanaan audit yang dilakukan dapat terhindar dari *fraud*. Apabila internal auditor terbukti melanggar standar kode etik tersebut, maka auditor yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*

Pada saat risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, maka suatu organisasi dapat mendesain langkah-langkah mitigasi yang tepat melalui pengendalian dan prosedur yang telah ditetapkan untuk dapat mengurangi risiko-risiko tersebut. Dalam menjalankan perannya, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan agar tidak terjadi *fraud*. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan risiko terjadinya *fraud* yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor yaitu keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan kecurangan.

Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk mendeteksi kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundang undangan ataupun kecurangan (*fraud*). Jika terjadinya suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh OPD, maka Inspektorat selaku auditor pemerintah harus melakukan mitigasi agar tidak terjadi kembali tindak kecurangan pada OPD tersebut. Pengurangan risiko kecurangan telah dilakukan dengan baik oleh auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan cara melakukan penelaahan ulang terhadap bukti-bukti untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang memadai juga diperlukan dalam meminimalisir terjadinya risiko kecurangan yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengendalian internal OPD yang bersangkutan, apakah telah memadai atau tidak.

Selain itu, auditor internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan evaluasi *risk register* terhadap seluruh OPD, dimana setiap OPD diminta untuk memetakan risiko pada seluruh kegiatan yang ada. *Risk register* ini memuat daftar risiko yang mungkin terjadi, penyebab terjadinya risiko, serta dampak dan peluang terjadinya risiko suatu kegiatan. Pada pelaksanaan evaluasi *risk register* ini, auditor internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan menanyakan kepada masing-masing pemilik kegiatan yang ada pada OPD yang diperiksa. Umumnya pemilik kegiatan adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dari setiap OPD. Kemudian diminta identifikasi terhadap risiko-risiko yang ada serta pengendaliannya untuk setiap kegiatan.

Auditor internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berperan dalam memberikan rekomendasi audit dan menerapkan sanksi tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Rekomendasi yang diberikan mengacu pada temuan yang ada, tujuan diberikannya rekomendasi yaitu untuk menghilangkan penyebab temuan. Rekomendasi yang diberikan auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat berupa setoran kas daerah untuk temuan keuangan, menerbitkan peraturan sendiri karena belum adanya aturan yang jelas, menimbulkan kegiatan yang baru atau menghilangkan kegiatan yang dianggap berisiko, ataupun pemberian sanksi kepegawaian oleh pimpinan OPD tersebut, tergantung pada kondisi temuan pemeriksaan. Rekomendasi audit tersebut wajib ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan setelah hasil pemeriksaan diterima berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tidak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang diterapkan terhadap OPD tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

## 3. Pengembangan proses pengawasan (*oversight process*)

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan juga merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat membuka kesempatan

kepada seluruh OPD untuk berkonsultasi kepada audit internal melalui Layanan Inspektorat. Layanan Inspektorat merupakan bantuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD. Bantuan yang diberikan oleh APIP berupa mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari layanan Inspektorat adalah agar terselenggaranya layanan Inspektorat yang efektif, efisien dan ekonomis menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan layanan konsultasi bagi OPD dan menerima pengaduan dari masyarakat agar bisa mendorong terwujudnya akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah. Layanan Inspektorat ini terdiri dari:

- a. Layanan Klinik Konsultasi Berliterasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- b. Inspektorat Menjawab
- c. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terintegrasi (SIMPATI)
- d. *Whistleblower* Sistem (Provinsi)

## Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan peran audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencegahan *fraud* dapat dilihat pada tiga unsur sebagai berikut:

1. Audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, telah sesuai dengan perannya dalam mencegah terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh OPD dengan mendorong upaya peningkatan kapasitas dengan profesional (SDM) melalui pendidikan, pelatihan/diklat, serta menerapkan standar perilaku dan etika yang jelas.
2. Audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*, telah sesuai dengan perannya dalam mencegah terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh OPD dengan:
  - a. Melakukan reviu atau penelaahan ulang terhadap bukti-bukti untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
  - b. Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di setiap OPD.
  - c. Melakukan evaluasi *risk register* terhadap seluruh OPD.
  - d. Memberikan rekomendasi audit dan menerapkan sanksi tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
3. Audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan proses pengawasan (*oversight process*), telah sesuai dengan perannya dalam mencegah terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh OPD dengan membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk berkonsultasi kepada audit internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## Referensi

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2008). *Fraud auditing*. Edisi kelima. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Datiak.com. 2021. Nilai Dugaan Korupsi Lahan Tol Padangpariaman Fantastis. Diakses tanggal 29 Agustus 2021, <https://www.datiak.com/nilai-dugaan-korupsi-lahan-tol-padangpariaman>
- Langgam.id. 2021. DPRD Sumbar Desak Gubernur Segera Kembalikan Uang Temuan LHP BPK. Diakses tanggal 8 Oktober 2021, <https://langgam.id/dprd-sumbar-desak-gubernur-segera-kembalikan-uang-temuan-lhp-bpk>
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). (2020). Padang: Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2020). Padang: Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Rezaee, Z., & Riley, R. (2005). *Prevention and Detection*.
- Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Etis sebagai Variabel Intervening. *Jurnal InFestasi*.
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik and Audit Investigatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.